



PUTUSAN

Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir klaten, 06 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pucang Rt.012 Rw. 006 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan alamat elektronik dimasvivo92@gmail.com, sebagai Penggugat
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir klaten, 03 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx Rt.002 Rw. 015 Desa xxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftar melalui *e-court* dalam Register Perkara Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 11 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 212x tanggal 27 Mei 2013;

2.-----
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;

3.-----
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan bersama di Jakarta selama 3 bulan, kemudian Penggugat pindah di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas namun Tergugat masih tetap bekerja di luar kota dan terakhir kali Tergugat pulang kerumah Penggugat pada bulan Juni 2024 dan sudah melakukan hubungan suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a.x lahir tanggal 24-04-2014
- b.x lahir tanggal 24-09-2018, dan kedua anak tersebut sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;

4.-----
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 keharmonisan tersebut mulai goyah karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 4.1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga yakni Tergugat bersifat temperamen dan cenderung tidak bisa mengendalikan emosi Tergugat dan dilakukakan di depan umum sehingga membuat Penggugat sangat tidak nyaman terhadap Tergugat;
- 4.2. Tergugat mempunyai hutang unag untuk keperluan adik kandung Tergugat sehingga hal tersebut mengganggu nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- 4.3. antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;



5.-----

Bahwa puncak dari perselisihan tersebut sejak bulan Juni 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 bulan dan selama itu di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali; bahkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha minta bantuan keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Kehadiran Para Pihak

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Klt



Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 9 Januari 2025 dan 30 Januari 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator *non hakim* bernama **Choiru Romzana, S.H., C.Me.** Berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Januari 2025, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dimana terkait perceraian tidak berhasil namun terdapat kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa, untuk menguatkan kesepakatan ini, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian menjadi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak 1, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 April 2014, dan Anak 2, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 September 2018, berada di bawah hadlanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak 1, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 April 2014, dan Anak 2, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 September 2018, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan pada tanggal 25 setiap bulannya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawab – menjawab

Jawaban

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di depan persidangan tanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Replik

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan di depan persidangan tanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Duplik



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 33x yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx tanggal 19 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, Nomor 212/46/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama x yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, Nomor x tanggal 05 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama x yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, Nomor x0053 tanggal 05 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, serta diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi;



1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 13 Desember 1955, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis sejak Desember 2022 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya yaitu karena Tergugat bersifat tempramental dan tidak peduli kepada Penggugat maupun anak-anaknya dan Tergugat suka hutang dimana Tergugat pernah menggadaikan sertifikat Penggugat dan uang hutang tersebut dipakai untuk kebutuhan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat secara langsung lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pernah melempar sandal kepada Penggugat dan pernah membungkam mulut Penggugat saat bicara, dan selalu kasar kepada anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 6 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau ke Jakarta namun tidak pernah Kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat kadang-kadang datang hanya sekedar menemui anak namun tidak sampai menginap, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, baik dalam hal kesehatan maupun pendidikan begitupula segi jasmani maupun rokhaninya serta agamanya;
- Bahwa Penggugat dalam mengasuh anaknya berperilaku baik dan bertanggungjawab, tidak memiliki riwayat kejiwaan yang menyimpang serta tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 16 Oktober 1959, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis sejak Desember 2022 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya yaitu karena Tergugat mempunyai sifat kasar dan Tergugat suka hutang dimana Tergugat menggadaikan sertifikat rumah Penggugat dengan nilai 100 (seratus juta) lebih;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat secara langsung lebih dari 1 (satu) kali;

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Juni 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau ke Jakarta namun tidak pernah Kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat kadang-kadang datang hanya sekedar menemui anak namun tidak sampai menginap, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, baik dalam hal kesehatan maupun pendidikan begitupula segi jasmani maupun rokhaninya serta agamanya;
- Bahwa Penggugat dalam mengasuh anaknya berperilaku baik dan bertanggungjawab, tidak memiliki riwayat kejiwaan yang menyimpang serta tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun karena tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk datang menghadap di persidangan;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama xxxxxx secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat diwakili/didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 8 Rv;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Non Majelis Hakim yaitu **Choiru Romzana, S.H., C.Me.** berdasarkan laporan mediator pada tanggal 8 Januari 2025, mediasi tersebut telah dilaksanakan dan mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana terkait hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan dan terkait tentang perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Persidangan E-litigasi

Menimbang, bahwa perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik dimana Majelis Hakim. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada proses sidangnya Penggugat hadir pada Sistem Informasi Persidangan (*e-litigasi*);

Pertimbangan Jawab Jinawab

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Karena itu, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni oleh Tergugat, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?



Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban/bantahannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuhtikannya adalah *"mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tentang rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali"*;

Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- o Bahwa bukti P.1, P.2, P.3. dan P.4 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan



Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata;

1² Bahwa bukti P.1, P.2, P.3. dan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata;

2² Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama xxxxxx berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

3² Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

4² Bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa Rafael Al Aqsha, Laki-laki, NIK 33101523052305240001, Lahir di Sukoharjo, 23 Mei 2024, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 8 bulan;

5² Bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa Anak 1, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 April 2014, adalah anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 10 tahun 9 bulan;



6² Bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa Anak 2, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 September 2018, adalah anak kandung kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 6 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

7² Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

8² Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

9² Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

10² Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai



pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

11² Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

12² Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan saksi pertama Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Analisis Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir setelah agenda jawab menjawab walau sudah dipanggil oleh panggilan yang sah, sehingga Tergugat dianggap melepaskan hak untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil jawaban/bantahan dari Tergugat tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 25 Mei 2013, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat kasar dan Tergugat suka hutang;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara



nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan



dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan



sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرْرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصِيحَ الْحَيَاةُ الرُّوْحِيَّةُ جَنِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرَفَعَتِ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أُبَيِّنَتِ الصَّرْرُ أَوْ صِحَّتْ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِبْيَاتِ الصَّرْرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (*suami-istri*) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (*suami-istri*) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”.

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Klt



Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaran dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama menempuh proses mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian di luar pokok perkara mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, yang kemudian telah dimasukkan oleh Penggugat dalam perubahan gugatannya sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;



Menimbang, bahwa sebuah kesepakatan perdamaian haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 3 tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 April 2014, dan Anak 2, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 September 2018, berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya gugatan *hadhanah* ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16



Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak



melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai *hadhanah* ini, Tergugat tidak keberatan bila anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, hanya Tergugat tidak ingin akses untuk bertemu dengan anak tersebut tidak diberikan oleh Penggugat:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas bahwa yang terbukti anak-anak Penggugat dan Tergugat yang lahir selama masa perkawinan yang sah antara keduanya dimana anak pertama berumur 10 tahun 9 bulan dan anak kedua berumur 6 tahun 4 bulan;



Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud di atas, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh anak (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak agar tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Pertimbangan Angka 4 tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri



sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan asas keadilan dan kepatutan serta kesepakatan hasil mediasi diantara Penggugat dan Tergugat perihal nafkah anak yang diberikan dalam wilayah xxxxxxxx xxxxxx, Majelis Hakim menilai besaran yang cukup untuk dikeluarkan oleh Tergugat yaitu sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 April 2014, dan Anak 2, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 September 2018, diberikan pada tanggal 25 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal inflasi yang terus bertambah seiring kebutuhan dan perkembangan anak menurut Majelis Hakim menilai perlu untuk memasukkan kenaikan atau inflasi nafkah anak tersebut yang dihukum kepada Tergugat selaku ayah kandung anak dengan berdasarkan asas keadilan dan



Dasar keputusan sepakat untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat membayar melalui Penggugat untuk nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 April 2014, dan Anak 2, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 September 2018, sejumlah **Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan pada tanggal 25 setiap bulannya;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya serta akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Anak 1**, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 April 2014, dan **Anak 2**, laki-laki, lahir

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxxx, tanggal 24 September 2018, berada di bawah hadlanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut demi kepentingan terbaik anak;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak 1, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 April 2014, dan Anak 2, laki-laki, lahir di xxxxxx, tanggal 24 September 2018, sebesar **Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan pada tanggal 25 setiap bulannya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Ade Fauzi, Lc., Ma.Ek** sebagai Ketua Majelis, **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yonika Puspitasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ade Fauzi, Lc., Ma.Ek.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

ttd

Yonika Puspitasari, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------------------|---|-----|------------------|
| 1. PNBP | : | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp. | 48.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 193.000,00 |

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama xxxxxx

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)